



TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAI. AL-IHSAN TOMPORENG
DECENG DESA MANURUNGE KEC. ULAWENG KAB. BONE

Membaca : Surat Pengurus RA Al-Ihsan Tumpang Deceng Nomor :
01/YMN/UL/II/2012 Tanggal 28 Maret 2012 tentang Permohonan Izin
Operasional Raodhatul Athfal;

- Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Al-Ihsan Tomporeng Deceng dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Al-Ihsan Tomporeng Deceng Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) AL-
IHSAN TOMPORENG DECENG DESA MANURUNGE KEC. ULAWENG
KABUPATEN BONE;

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhutul Athfal (RA) Al-Ihsan Temporeng Deceng yang berlokasi di Desa Manurung Kecamatan Uluweng Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0007 dan Nomor Piagam : 07;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone

Kabupaten : 08 Februari 2012



Jacrah Djuraaid, M. Sc.
0231 198303 1 017

Ternbusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;

BC 687180

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **01**

PROPINSI : **SULAWESI SELATAN**

KABUPATEN / KOTA : **BONE**

KECAMATAN : **ULAWENG**

DESA / KELURAHAN : **MANERUNG**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BONE

DAFTAR ISIAN 307

No. **172 / 2008**

DAFTAR ISIAN 208

No. **37 / 2008**

2	0	.	1	6	.	1	4	.	1	4	.	2	.	0	0	0	0	/
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 01 Desa / Kel. : MANURUNG Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 2016.14.14.00129 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak PAGAN 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN WATAMPONE 23 - 01 - 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BONE tid
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Tgl. 02-01-2008 No. 520.3-05-02-53.16-2008 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	ABDUL MALIK GABING PARI, SE NIP 010 090 331
e) SURAT UKUR Tgl. 04-06-2007 No. 10 / 2007 Luas. 3.109 MP.	h) PENERBITAN SERTIFIKAT WATAMPONE 23 - 01 - 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BONE  ABDUL MALIK GABING PARI, SE NIP 010 090 331
i) PENUNJUK	

DAFTAR ISI 207

2 0 1 6 1 4 1 4 2 0 0 0 0 1

NIB : 00124

SURAT UKUR

Nomor : 10 / 2007

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : SULAWESI SELATAN

Kabupaten / Kota : BONE

Kecamatan : ULAWENG

Desa / Kelurahan : MANURUNG

Peta : _____ Nomor Peta Pendaftaran : _____

Lembar : _____ Kotak : _____

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah pertanian dipergunakan untuk perkebunan PE

Tanda-tanda batas : Telah Terpasang dan Melindungi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat (1) c.

Luas : 3.100 M² (Tiga ribu seratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh SETTI AMIRAH KAMBA, ARI MUDA

Pemohon : SETTI AMIRAH KAMBA, ARI MUDA Untuk Atas Nama Departemen Agraria RI

Diklar : MURSYID A. PANGGALY

